

BAB II

KONSEP KEWARISAN MENURUT ISLAM DAN ADAT

A. Pengertian Fiqh Mawaris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *وَرِثَ-وَرَثٌ-يَرِثُ* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *وَرِثَ* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam seperti: *faraid*, *fiqh mawaris*, dan *Hukum al-mawaris*. Menurut Mahalliy, lafadh *faraid* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafadh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam Kamus

Istilah Fiqh *Faraidh* adalah ilmu yang membicarakan tentang cara membagi harta peninggalan seseorang (yang meninggal dunia) kepada ahli waris yang berhak menerimanya (karena keturunan, perkawinan, wala', Islam).² Di dalam ketentuan

¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17.

²M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) hlm. 74.

kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*.

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan al-hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam nash-nash baik al-qur'an dan al-hadits.³ Penggunaan kata "hukum" awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti "dasar hukum yang menjadi rujukan".

Penggunaan kata hukum di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti dasar hukum yang menjadi rujukan. Dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah nabi tentang hak ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

Dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang

³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. hlm. 17-18.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta:Kencana, 2008) hlm.6.

telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian Hukum Kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber Hukum Kewarisan Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Al-Hadits). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan itu adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat al-Qur'an:

1) QS. Al-Nisa/4: 7

Tentang sebab Asbabun-Nuzul QS. Al-Nisa/4: 7 yaitu:

“sebelum Islam masuk ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang jahiliah tidak member harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Ar fathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan aus bin tsabit. Peristiwa itu mendorong istri aus untuk datang menghadap rasulullah saw. guna mengadakan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu rasulullah saw.

⁵Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem hukum Nasional*. (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999)hlm. 195.

*bersabda: “aku belum tahu apa yang harus aku perbuat”. Rasulullah saw. bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah swt. Sesaat kemudian Allah swt. Menurunkan ayat ke 7-8 sebagai cara membagikan harta warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopanannya membagikan hak waris.”*⁶ (HR. Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitab Fara-idl dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas)

2) QS. Al-Nisa/4: 11

3) QS. Al-Nisa/4: 12

4) QS. Al-Nisa/4: 13

5) QS. Al-Nisa/4: 14

Tentang Asbabun Nuzul QS. Al-Nisa/4: 11-14 yaitu:

*“pada suatu waktu Rasulullah saw. Yang disertai abu bakar Shiddik datang menziarahi jabir bin abdillah, yang ketika itu sedang sakit keras dikampung bani salamah dengan berjalan kaki. Pada waktu Rasulullah saw. Dan abu bakar datang, jabir bin abdillah sedang dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Rasulullah saw. Segera mengambil air wudhu dan meneteskan beberapa tetes air wudhu tersebut keatas tubuh jabir bin abdillah, sehingga dia sadar. Kemudian setelah sadar jabir berkata: “wahai Rasulullah apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta kekayaan?”. Sehubungan dengan pertanyaan jabir bin abdillah itu allah swt. Menurunkan ayat ke 11- 14 yang dengan tegas memberikan hukum warisan dalam Islam.”*⁷(HR. Enam orang Imam hadis dari jabir bin abdillah).

⁶ A. Mudjab Mahali. *ASBABUN NUZUL: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209.

⁷ A. Mudjab Mahali. *ASBABUN NUZUL: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas.* hlm.212

6) QS. Al-Nisa/4: 176

Tentang Asbabun Nuzul QS. Al-Nisa/4: 176 yaitu:

“pada suatu waktu Rasulullah saw. Menjenguk jabir yang sedang menderita sakit.⁸ Jabir bin abdillah ra. Berkata, “ayat ini ditunjukkan kepadaku ketika aku sakit, Rasulullah saw. Menjengukku, akupun bertanya, “wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat kepada para saudara perempuanku dengan sepertiga hartaku?” Rasulullah saw. Menjawab, “boleh.” Kemudian beliau pulang. Tak berapa lama, beliau kembali datang dan bersabda, “akuyakin bahwa kamu tidak akan wafat karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan wahyu tentang masalahmu ini, yaitu hak waris adalah duasepertiga bagian dari harta.”⁹ (HR. Muslim dan Nasa’i).

C. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan

1. Rukun-Rukun Kewarisan

Terjadinya hubungan saling mewarisi apabila terpenuhi rukun-rukun kewarisan. Adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Yang mewariskan adalah orang yang harta peninggalannya pindah ke tanganyang lain (ahli warisnya), dan ia adalah si mayit.
- b. Ahli waris adalah orang yang menerima harta peninggalan si mayit.
- c. Yang diwariskan adalah harta peninggalan (si mayit).¹⁰

Harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara’ telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

⁸A. Mudjab Mahali. *ASBABUN NUZUL: Studi Pendalaman Al-Qur’an Surat Al-Baqarah-An-Nas*. hlm. 289

⁹Ahmad Hatta. *Tafsir Qur’an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2011) hlm.105

¹⁰Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam*, (Saudi Arabia, 1424 H), hlm.22.

a. Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya. Jika dia tidak memiliki materinya dan manfaatnya seperti barang titipan atau yang dimilikinya hanya manfaat saja seperti barang pinjaman atau sewaan: tidak dapat menjadi harta warisan. Demikian pula harta tersebut adalah hartanya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk didalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bila yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi dulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat dan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama perkawinan.

b. Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain didalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskan ketersangkutanan hak lain didalamnya, ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang penyelenggaraan jenazahnya wajib di tanggung oleh pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya penguburan itu sendiri dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Dikeluarkannya biaya penyelenggaraan jenazah ini lebih dahulu. Karena yang demikian masih termasuk kepentingan pewaris.

2. Utang-utang yang belum dilunasi pewaris semasa hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakannya semasa hidupnya, seperti zakat atau utang sesama manusia. Utang yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan hanyalah sebanyak yang dapat dibayarkan dari harta peninggalanya.

3. Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.¹¹

2. Syarat-Syarat Kewarisan

Dalam Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat member hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- a. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut Hibah.¹²
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.

Termasuk dalam pengertian hidup di sini yaitu:

1. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
2. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.

Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal

¹¹ Amir Syarifuddin. *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2013). hlm. 153.

¹² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 71.

dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.¹³

c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:

1. Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas, seperti: Ayah, Kakek dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah, seperti: anak, cucu, atau pertalian mendatar atau menyamping seperti: paman, saudara dan anak turunannya.
2. Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah menurut syari'at Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusnya ikatan perkawinan.¹⁴
3. Hubungan perbudakan (wala') adalah seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antara dirinya dengan orang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian ashobah dengan sebab dirinya ashobah bin nafsi seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya, baik dimerdekakan secara sukarela atau karena wajib seperti karena nadzar atau zakat atau kafarah.¹⁵

D. Sebab Penghalang Menerima Waris dan Macam-Macam Ahli Waris

a. Sebab Penghalang Menerima Waris

Mawani' al-Irs ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi; yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.¹⁶ Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta

¹³ Ibid. hlm. 72..

¹⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, hlm. 75

¹⁵ Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*, (Saudi Arabia, 1424 H), hlm. 27

¹⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 78

orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: ‘‘Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu apapun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.’’

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalanpintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.¹⁷

2. Berlainan Agama

Berlainan Agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non muslim.¹⁸ Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang Muslim, sedang orang yang akan menerima tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemungkinan dia masuk Islam sebelum pembagian harta dilaksanakan.

3. Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, hlm.78.

¹⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, h.81

b. Macam-Macam Ahli Waris

Menurut hukum Islam, ahli waris di bagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian "furudhulmuqaddarah" atau "furudul ashabah". Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalanyang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijmak. Adapun bagianyng sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.¹⁹
2. Keluarga yang jauh: yang baginya masih diperselisihkan. Keluarga yang jauh ini disebut dengan "dzawil arham".²⁰

Para ahli waris yang berhak menjadi pewaris harta benda muwarris berjumlah 25orang; 15 orang laki-laki dan 10 perempuan.²¹

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek (ayah dari ayah).
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Keponakan laki-laki.(anak laki-laki dari anak saudara laki-laki sekandung).
- 9) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari anak saudara laki-laki seayah).
- 10) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.
- 11) Saudara seayah (paman) yang seayah.
- 12) Anak paman yang seibu seayah.
- 13) Anak paman yang seayah.
- 14) Suami.

¹⁹ Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), hlm.63

²⁰ Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.63

²¹ Asyhari Abta, *Ilmu Waris, Al-Faraidl*,(Surabaya:Pustaka Hikmah Persada,2005), hlm.44

15) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:²²

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Anak

Para ahli waris dari pihak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. anak perempuan
- b. anak perempuan dari anak laki laki dan seterusnya dalam garis ke bawah, sepanjang pertalianya dengan si mayit masih melalui kerabat laki lakisaja.
- c. Ibu.
- d. Nenek (ibu dari bapak).
- e. Nenek (ibu dari ibu).
- f. Saudara perempuan yang seibu seapak
- g. Saudara perempuan yang seapak saja .
- h. Saudara perempuan yang seibu saja.
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan si mayit (yang mantan budaknya), jika si mayit tidak meninggalkan ahli waris.²³

E. Pembagian Waris dan Bagian Masing-masing Penerima Harta Waris

a. Ahli Waris Utama

- a.1. Bagian istri
 - 1. 1/8 bagian jika pewaris mempunyai anak
 - 2. 1/4 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak
- a.2. Bagian Suami
 - 1. 1/4 bagian jika pewaris mempunyai anak
 - 2. 1/2 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak
- a.3. Bagian Ibu
 - 1. 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak
 - 2. 1/6 bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara
 - 3. 1/3 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak
 - 4. Dalam hal ibu mewaris bersama bapak dan tidak ada anak laki-laki, maka bagian ibu adalah 1/3 dari sisa, yaitu jumlah harta awaldikurangi bagian istri dan anak perempuan.

²²Asyhari Abta, *Ilmu Waris, Al-Faraidl*, hlm.63

²³Asyhari Abta, *Ilmu Waris, Al-Faraidl*, hlm.63.

- a.4. Bagian Bapak
 - 1. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
 - 2. $\frac{1}{6}$ bagian+ sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan
 - 3. Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak
- a.5. Bagian Anak Perempuan
 - 1. $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang
 - 2. $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
 - 3. masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anaklaki-laki.
- a.6. Bagian Anak Laki-Laki
 - 1. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anaklaki-laki lainnya.
 - 2. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anakperempuan.²⁴

c. Ahli Waris Pengganti

- c.1. Saudara seibu
 - 1. Saudara seibu baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak
 - 2. kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama
 - 3. $\frac{1}{6}$ jika sendiri
 - 4. $\frac{1}{3}$ jika lebih dari satu
- c.2. Saudara sekandung/sebapak

Saudara sekandung/sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak atau anak.²⁵

F. Kewarisan Adat

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Jadi, harta

²⁴ Fatchurrochman, *Sistem Waris Desain dan Implementasi*, (UIN Malang-Press 2007), hlm.38

²⁵ Fatchurrochman, *Sistem Waris Desain dan Implementasi*, hlm.39

warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi.

Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.

Adat (Istilah Fiqih) adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara" (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan.²⁶ Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.²⁷

Macam-macam harta warisan dalam Adat yaitu sebagai berikut

a. Harta Asal

²⁶ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. hlm.3

²⁷ Anandasmita, Komar. *Pokok-pokok Hukum Waris*. (Bandung:IMNO Unpad)1984, hlm.156.

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan di kelompokkan menjadi dua yaitu Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi dan harta peninggalan yang dapat terbagi.

1. Peninggalan yang tidak dapat dibagi

Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.

2. Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan. Terbaginya harta peninggalan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah wafat. Ketika pewaris masih hidup terdapat pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan para ahli waris selanjutnya.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun isteri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal dapat di lihat sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

3. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

4. Harta Pencarian

Harta Pencarian adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun isteri.

5. Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula yang tidak terbagi.

Harta yang dapat diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi seperti sepeda, gerobak, atau sepeda motor, mobil, kemudian alat-alat pertanian, senjata (termasuk yang berasal dari harta pusaka), harta bersama (pencarian bersama) orang tua, istri, atau suami, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud adalah seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya.²⁸

b. Sistem Keturunan

Istilah sistem keturunan sangat erat hubungannya dengan sistem kewarisan. Sistem keturunan pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat.

²⁸Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 76.

Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan bentuk perkawinan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat adatnya. Demikian pula dalam hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut. Kita dapat membagi jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yakni:

Garis keturunan lurus keatas dan kebawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus kebawah.

Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.²⁹

Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk kedalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya dengan salah satu pihak, ibu atau bapak saja.

²⁹Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm.4.

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (unilateral), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (Bilateral). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (Patrilineal) saja, dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (Matrilineal) saja.³⁰

a. Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal ialah sistem kekerabatan yang penghubung garis keturunannya adalah laki-laki, dan anak yang lahir dalam sistem ini hanya menjadi keluarga dari ayah dan segenap keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah. Bentuk penarikan garis keturunan hanya dari pihak laki-laki seperti ini disebut juga Patrilineal murni seperti yang berlaku di tanah Batak.

Bentuk lain dari sistem kekerabatan Patrilineal adalah Patrilineal beralihalih (*alternerend*). Pada Patrilineal beralih-alih penghubung garis keturunan dapat berganti-ganti, yakni bisa dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Dengan demikian sifatnya tidak murni menarik garis penghubung dari pihak laki-laki.

³⁰Soebakti Poesponoto. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta:Pradnya Paramita. 1960. hlm.125.

b. Matrilineal

Dalam sistem kekerabatan Matrilineal, penghubung garis keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yang lahir dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dan segenap keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanya akan satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan juga dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak. Karena kelak anak-anak yang lahir dalam perkawinan pada sistem kekerabatan Matrilineal akan menjadi penerus klan ibunya.

Prinsip keturunan adalah bahwa ikatan-ikatan kekerabatan dasar berjalan melalui garis wanita. kaum wanitalah, bukan laki-laki, yang merupakan penerus kelompok matrilineal.³¹

c. Bilateral

Pada sistem kekerabatan Bilateral atau Parental, penarikan garis keturunan dilakukan dari kedua belah pihak yakni melalui garis ayah dan ibu. Setelah perkawinan, suami dan istri secara bebas memutuskan dimana mereka akan bertempat tinggal. Kemudian anak yang lahir dari bentuk perkawinan dalam sistem Bilateral ini akan masuk kedalam keluarga ayah dan ibu serta segenap keluarga ayah dan ibunya secara serentak.³²

³¹ Mulyani Rasyid, *Antropologi Hukum*, (Makassar: tp. 2015) hlm. 72

³² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.74.